

## INTISARI

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang (UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara).

Kerusakan akibat kegiatan penambangan sumber daya alam terus mengalami peningkatan, baik dalam jumlah maupun sebaran wilayahnya. Secara fisik kerusakan tersebut disebabkan oleh tingginya eksplorasi yang dilakukan, bukan hanya dalam kawasan produksi yang dibatasi oleh daya dukung sumber daya alam, melainkan juga terjadi di dalam kawasan lindung dan konservasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Kerusakan tersebut disebabkan baik oleh usaha-usaha komersial yang secara sah mendapat ijin maupun oleh individu-individu yang tidak mendapat ijin.

Penambangan di Dusun Tawun Desa Tunggulrejo Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan karena eksplorasi bahan galian batuan Breksi batuapung yang dihasilkan oleh letusan Gunung Lawu merupakan bahan tambang yang menggiurkan banyak orang. Tanah pertanian yang semula merupakan lahan pertanian produktif dikeruk untuk diambil batuannya dan meninggalkan lubang-lubang bekas penambangan. Lubang-lubang bekas penambangan serta pembukaan lapisan tanah yang subur pada saat penambangan dapat mengakibatkan daerah yang semula subur menjadi daerah yang tandus dan akan memerlukan waktu yang sangat lama untuk kembali kedalam kondisi semula. Kegiatan penambangan tersebut apabila dibiarkan akan merusak lingkungan sehingga dapat mempengaruhi atau menyebabkan bencana. Kerusakan lingkungan tersebut akan terus berlanjut atau bahkan akan semakin meningkat besaran dan intensitasnya apabila tidak dilakukan upaya pengendalian dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

## ABSTRACT

Mining is part or all phases of activities in the framework of research, management, and utilization of minerals or coal which includes general investigation, exploration, feasibility studies, construction of mining, processing and refining, transportation and sales as well as post-mining activities (Act No. 4 of 2009 on Mineral and Coal).

Damage caused by natural resource extraction activities continue to increase, both in number and distribution of its territory. Physically, this damage was caused by the high exploitation, not only in the production area bounded by the carrying capacity of natural resources, but also occurs in the protected areas and conservation predetermined. Damage is caused by both commercial businesses who are legally licensed or by individuals who are not licensed.

Mining in the District Tunggulrejo Hamlet Village Tawun Jumantono Karanganyar result in environmental damage due to the exploitation of mineral rock pumice breccia generated by the eruption of Mount Lawu an enticing mineral many people. Agricultural land which was originally a productive agricultural land to be taken dredged rock and leave the holes mined. Mined pits and opening fertile soil layer during mining may result in a once fertile region into a barren area and would require a very long time to get back into its original state. The mining activities if left unchecked will damage the environment and can affect or cause a disaster. Damage to the environment will continue or even will increase the amount and intensity if no control measures and sustainable environmental management.